



BUPATI BOALEMO

**PERATURAN BUPATI BOALEMO
NOMOR 30 TAHUN 2017
TENTANG
.KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI BOALEMO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kesetiakawanan yang tinggi, berdisiplin, sadar akan tanggung jawabnya sebagai Aparatur Negara dan abdi masyarakat, serta melaksanakan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil perlu diatur Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Boalemo ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Boalemo;
- mengingat: 1. Undang - Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan



BUPATI BOALEMO

**PERATURAN BUPATI BOALEMO
NOMOR 30 TAHUN 2017
TENTANG
KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI BOALEMO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kesetiakawanan yang tinggi, berdisiplin, sadar akan tanggung jawabnya sebagai Aparatur Negara dan abdi masyarakat, serta melaksanakan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Boalemo tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boalemo;

PARAF KOORDINASI	
DINAS	
BADAN	
K. TOR	
BAGIAN	

- mengingat: 1. Undang - Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik

PARAF HIRARKHIS	
WABUP	
SEKDA	
ASS I	
KABAG HUKUM	

- Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);
2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
 10. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Negeri Sipil;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BOALEMO TENTANG KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Boalemo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Boalemo;
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas – luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Boalemo);
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada Instansi Pemerintah;
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan;
7. Kode Etik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Boalemo didalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidupnya sehari-hari;
8. Majelis Kehormatan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Majelis Kode Etik adalah lembaga non structural dibentuk oleh

Bupati yang bertugas melakukan penegakan pelaksanaan serta menyelesaikan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil;

9. Pelanggaran adalah sikap, perilaku, perbuatan, tulisan dan ucapan Pegawai Negeri Sipil yang bertentangan dengan butir – butir kode etik;
10. Jiwa Korps Pegawai Negeri Sipil adalah rasa kesatuan dan persatuan, kebersamaan, kerjasama, tanggung jawab, dedikasi, disiplin, kreatifitas, kebanggaan dan rasa memiliki organisasi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
11. Terlapor adalah Pegawai Negeri Sipil yang diduga melakukan pelanggaran kode etik;
12. Pelapor adalah seseorang karena hak atau kewajibannya berdasarkan peraturan perundang – undangan harus memberitahukan kepada pejabat yang berwenang tentang telah dan/atau sedang adanya peristiwa pelanggaran kode etik.
13. Pengadu adalah seseorang yang memberitahukan disertai permintaan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak Pegawai Negeri Sipil yang telah melakukan pelanggaran kode etik;
14. Saksi adalah seseorang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan pemeriksaan tentang suatu pelanggaran kode etik yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan/atau ia alami sendiri;
15. Laporan adalah pemberitahuan secara tertulis yang disampaikan kepada pejabat yang berwenang tentang sedang dan/atau telah terjadi pelanggaran kode etik;
16. Pengaduan adalah pemberitahuan secara lisan dan/atau tertulis yang disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Pegawai Negeri Sipil yang diduga telah melakukan pelanggaran kode etik;
17. Badan kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Boalemo;
18. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah atau pejabat lain yang ditunjuk.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian kesatu

Maksud

Pasal 2

Kode Etik PNS dimaksudkan untuk memberikan pedoman sikap, tingkah laku, perbuatan dan ucapan bagi PNS dalam melaksanakan tugasnya serta pergaulan hidup sehari – hari.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Kode Etik PNS bertujuan untuk :

- a. Menjaga integritas, martabat, kehormatan, citra, kinerja dan kepercayaan pegawai negeri sipil;
- b. Meningkatkan disiplin baik dalam pelaksanaan tugas maupun hidup bermasyarakat, berorganisasi, berbangsa dan bernegara;
- c. Menjamin kelancaran dalam pelaksanaan tugas dan suasana kerja yang harmonis dan kondusif;
- d. Meningkatkan kualitas kerja dan perilaku PNS yang professional.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Kode Etik PNS meliputi sikap, perbuatan, tulisan dan ucapan PNS.

BAB III

NILAI – NILAI DASAR BAGI PNS

Pasal 5

PNS harus menjunjung tinggi nilai – nilai dasar sebagai berikut :

- a. Ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945;

- c. Semangat nasionalisme;
- d. Mengutamakan kepentingan Negara diatas kepentingan pribadi atau golongan;
- e. Ketaatan terhadap hukum dan Peraturan Perundang – undangan;
- f. Tidak diskriminatif;
- g. Profesionalisme, netralitas, dan bermoral tinggi; dan
- h. Semangat jiwa korps.

BAB IV KODE ETIK PNS

Pasal 6

Setiap PNS dalam melaksanakan tugas kedinasan dan kehidupan sehari – hari wajib bersikap dan berpedoman pada etika, meliputi:

- a. Etika dalam bernegara;
- b. Etika dalam berorganisasi;
- c. Etika dalam bermasyarakat;
- d. Etika terhadap diri sendiri; dan
- e. Etika terhadap sesama PNS.

Pasal 7

Etika bernegara sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a meliputi :

- a. Melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945;
- b. Mengangkat harkat dan martabat bangsa dan bernegara;
- c. Menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. Menaati semua Peraturan Perundang – Undangan dalam melaksanakan tugas;
- e. Akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa;
- f. Tanggap, terbuka, jujur dan akurat, serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijaksanaan dan program Pemerintah;
- g. Menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya Negara secara efisien dan efektif; dan
- h. Tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar.
- i. Tidak terlibat dan melibatkan diri dengan peredaran,penyelundupan dan penyalahgunaan narkoba dalam bentuk dan jenis apapun.

Pasal 8

Etika dalam berorganisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b adalah :

- a. Menjunjung tinggi institusi dan menempatkan kepentingan organisasi diatas kepentingan pribadi atau golongan;
- b. Menjunjung tinggi kehormatan institusi dalam pelaksanaan tugas kedinasan maupun diluar kedinasan;
- c. Melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan perundang - undangan;
- d. Melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- e. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan perintah sesuai dengan tata cara dan peraturan yang berlaku;
- f. Menjaga informasi yang bersifat rahasia;
- g. Membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi;
- h. Menunjukkan sikap kepemimpinan melalui keteladanan, ketulusan dan kewibawaan dalam pelaksanaan tugas untuk tujuan organisasi;
- i. Menjalin kerjasama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan organisasi;
- j. Memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas;
- k. Patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja;
- l. Mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi; dan
- m. Berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja.

Pasal 9

Etika dalam beragama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c meliputi :

- a. Memberikan kemudahan yang sama bagi pemeluk agama lain untuk menjalankan ibadah agamanya;
- b. Menghargai dan memberi tempat bagi perayaan hari keagamaan kepada seluruh pegawai dan/atau pihak lain tanpa diskriminasi; dan
- c. Menghargai perbedaan serta menghormati nilai-nilai keagamaan dari sesama pegawai maupun anggota masyarakat lainnya.

Pasal 10

Etika dalam bermasyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d meliputi :

- a. Mewujudkan pola hidup sederhana;
- b. Memberikan pelayanan dengan empati, hormat dan santun tanpa pamrih, serta tanpa unsur pemaksaan;
- c. Memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil serta tidak diskriminatif;
- d. Bersikap terbuka dan responsif terhadap kritik, saran, keluhan, laporan serta pendapat dari lingkungan masyarakat;
- e. Berperan aktif dalam kegiatan sosial masyarakat untuk kepentingan masyarakat umum;
- f. Menunjukkan sikap keteladanan dan kewibawaan dalam kehidupan bermasyarakat; dan
- g. Berorientasi pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas.

Pasal 11

Etika terhadap diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf e meliputi :

- a. Jujur terhadap diri sendiri;
- b. Terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar;
- c. Bertindak dengan kesungguhan dan ketulusan;
- d. Menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan;
- e. Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan sikap;
- f. Memiliki daya juang yang tinggi;
- g. Memelihara kesehatan rohani dan jasmani;
- h. Menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga;
- i. Berpenampilan sederhana, rapi dan sopan
- j. Tidak melakukan perkataan maupun perbuatan yang dapat menurunkan harkat dan martabat sebagai pribadi maupun PNS.

Pasal 12

Etika terhadap sesama PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f meliputi :

- a. Menghormati dan menjunjung tinggi toleransi antar sesama, suku dan umat beragama/kepercayaan;
- b. Memelihara rasa persatuan dan kesatuan sesama PNS;
- c. Saling menghormati antara teman sejawat baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu unit kerja, instansi maupun antar instansi;
- d. Menghargai perbedaan pendapat;
- e. Menjunjung tinggi harkat dan martabat PNS;
- f. Menjunjung tinggi kesetaraan gender;
- g. Menjaga dan menjalin kerjasama yang kooperatif sesama PNS; dan
- h. Berhimpun dalam satu wadah Korps Pegawai Republik Indonesia yang menjamin terwujudnya solidaritas dan soliditas semua PNS dalam memperjuangkan hak – haknya.

BAB V

SANKSI DAN TINDAKAN ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu

Sanksi

Pasal 13

- (1) PNS yang melanggar kode etik pegawai dikenakan sanksi moral;
- (2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan rekomendasi dari Majelis Kode Etik;
- (3) Pernyataan pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menyebutkan jenis pelanggaran kode etik yang dilanggar PNS.

Pasal 14

- (1) Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dapat berupa :
 - a. Pernyataan secara terbuka; atau
 - b. Pernyataan secara tertutup.
- (2) Pernyataan secara terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa pengumuman pada saat apel PNS dan/atau forum resmi PNS dan/atau pada papan pengumuman resmi;
- (3) Pernyataan secara tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam pertemuan tertutup yang dihadiri oleh pejabat yang berwenang, atasan langsung, terlapor dan pelapor;

†

- (4) PNS yang diberikan sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus menindaklanjuti dengan membuat pernyataan permohonan maaf dan/atau penyesalan;
- (5) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat mendelegasikan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada pejabat lain dilingkungannya sekurang – kurangnya pejabat struktural eselon IV.

Bagian Kedua Tindakan Administratif

Pasal 15

PNS yang melakukan pelanggaran kode etik selain diberikan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, berdasarkan rekomendasi Majelis Kode Etik dapat diberikan tindakan administratif sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku.

BAB VI PENEGAKAN KODE ETIK

Pasal 16

- (1) Penanganan pelanggaran kode etik dimulai dengan adanya laporan dan/atau pengaduan yang diajukan secara :
 - a. Lisan yang disertai dengan identitas yang jelas oleh pelapor/pengadu dan petugas penerima laporan;atau
 - b. Tertulis yang ditandatangani disertai dengan identitas yang jelas oleh pelapor/pengadu.
- (2) Penerima laporan dan/atau pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh semua OPD.
- (3) Laporan dan/atau pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dapat ditindaklanjuti harus didukung dengan bukti yang diperlukan;
- (4) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan pendahuluan diperoleh dugaan kuat bahwa laporan dan/atau pengaduan termasuk dalam kategori pelanggaran kode etik, maka kepala OPD mengirimkan berkas laporan dan/atau pengaduan kepada BKD selaku Sekretariat Majelis.

†

- (5) BKD dapat meminta saran hukum kepada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Boalemo atau instansi/OPD lain yang dianggap berkompeten;
- (6) BKD selaku Sekretariat Majelis melaporkan kepada Bupati disertai usulan pembentukan Majelis Kode Etik atas tindak lanjut penyelesaian laporan/pengaduan;
- (7) Dalam melaksanakan tugasnya, Majelis Kode Etik dan BKD bekerja dengan prinsip praduga tak bersalah;
- (8) Sidang Majelis Kode Etik dilaksanakan secara cepat, dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak laporan/pengaduan diterima Bupati harus sudah menjatuhkan putusan.

BAB VII MAJELIS KODE ETIK

Pasal 17

- (1) Dalam rangka melaksanakan penegakan kode etik dibentuk Majelis Kode Etik;
- (2) Majelis Kode Etik ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (3) Untuk membantu tugas – tugas Majelis Kode Etik dibentuk Sekretariat Majelis Kode Etik yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala BKD.

Pasal 18

- (1) Keanggotaan Majelis Kode Etik sekurang – kurangnya 5 (lima) orang terdiri atas :
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang wakil ketua merangkap anggota;
 - c. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota; dan
 - d. 2 (dua) orang sebagai anggota.
- (2) Dalam hal anggota Majelis lebih dari 5 (lima) orang maka jumlahnya harus ganjil;
- (3) Pangkat dan jabatan anggota Majelis Kode Etik tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat PNS yang diperiksa.

Pasal 19

Majelis Kode Etik mempunyai tugas :

- a. Melakukan persidangan dan menetapkan jenis pelanggaran kode etik;
- b. Membuat rekomendasi pemberian sanksi moral dan tindakan administratif kepada Bupati; dan
- c. Menyampaikan keputusan sidang kepada Bupati.

Pasal 20

Majelis Kode Etik dalam melaksanakan tugasnya berwenang untuk :

- a. Memanggil PNS untuk didengar keterangannya sebagai terlapor;
- b. Menghadirkan saksi untuk didengar keterangannya guna kepentingan pemeriksaan;
- c. Mengajukan pertanyaan secara langsung kepada terlapor atau saksi mengenai sesuatu yang diperlukan dan berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh terlapor;
- d. Memutuskan/menetapkan terlapor terbukti atau tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik;
- e. Memutuskan/menetapkan sanksi jika terlapor terbukti melakukan pelanggaran kode etik; dan
- f. Merekomendasikan sanksi moral dan tindakan administratif.

Pasal 21

(1) Ketua Majelis Kode Etik berkewajiban :

- a. Melaksanakan koordinasi dengan anggota Majelis Kode Etik untuk mempersiapkan pelaksanaan sidang dengan mempelajari dan meneliti berkas laporan /pengaduan pelanggaran Kode Etik;
- b. Menentukan jadwal sidang;
- c. Menentukan saksi – saksi yang perlu didengar keterangannya;
- d. Memimpin jalannya sidang;
- e. Menjelaskan alasan dan tujuan persidangan;
- f. Mempertimbangkan saran, pendapat baik dari anggota majelis maupun saksi untuk merumuskan putusan sidang;
- g. Menandatangani putusan sidang; dan
- h. Menandatangani berita acara sidang.

(2) Wakil Ketua Majelis Kode Etik berkewajiban :

- a. Membantu kelancaran pelaksanaan tugas Ketua Majelis;
- b. Memimpin sidang apabila Ketua Majelis berhalangan;

- c. Mengkoordinasikan kegiatan dengan Sekretaris Majelis; dan
 - d. Menandatangani berita acara sidang.
- (3) Sekretaris Majelis Kode Etik berkewajiban :
- a. Menyiapkan administrasi keperluan sidang;
 - b. Membuat dan mengirimkan surat panggilan kepada terlapor, pelapor/pengadu dan/atau saksi yang diperlukan;
 - c. Menyusun berita acara sidang;
 - d. Menyiapkan keputusan sidang;
 - e. Menyampaikan surat keputusan sidang kepada terlapor;
 - f. Membuat dan mengirimkan laporan hasil sidang kepada atasan terlapor; dan
 - g. Menandatangani berita acara sidang.
- (4) Anggota Majelis Kode Etik berkewajiban :
- a. Mengajukan pertanyaan kepada terlapor, saksi untuk kepentingan sidang;
 - b. Mengajukan saran kepada Ketua Majelis baik diminta maupun tidak;
 - c. Mengikuti seluruh kegiatan persidangan termasuk melakukan peninjauan dilapangan; dan
 - d. Menandatangani berita acara sidang.

Pasal 22

- (1) Keputusan Majelis Kode Etik diambil melalui musyawarah dan mufakat;
- (2) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka keputusan sidang diambil dengan suara terbanyak;
- (3) Anggota Majelis Kode Etik yang tidak setuju terhadap keputusan sidang tetap menandatangani keputusan sidang;
- (4) Ketidaksetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara sidang.

Pasal 23

- (1) Sidang Majelis Kode Etik tetap memberikan keputusan sidang walaupun terlapor tidak hadir dalam sidang;
- (2) Keputusan Majelis Kode Etik bersifat final.

Pasal 24

Dalam hal tidak terbukti adanya pelanggaran, Majelis Kode Etik dapat merekomendasikan sanksi moral bagi pelapor/pengadu apabila pelapor/pengadu adalah PNS.

Pasal 25

Kelengkapan administrasi penegakan Kode Etik tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boalemo.

Ditetapkan di Tilamuta

Pada tanggal 22 JUNI 2017

BUPATI BOALEMO,

DARWIS MORIDU

Diundangkan di Tilamuta

Pada Tanggal 22 JUNI 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOALEMO,


H. A. ETANGO

(BERITA DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2017 NOMOR 639)

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BOALEMO

NOMOR : 30 TAHUN 2017

TANGGAL : 22 JUNI 2017

TENTANG : KODE ÉTIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO

A. CONTOH FORMAT LAPORAN/PENGADUAN LISAN

LAPORAN / PENGADUAN LISAN

NOMOR :

IDENTITAS PELAPOR :

Nama :

NIP :

Pangkat/Gol Ruang :

Jabatan :

Unit Kerja :

IDENTITAS TERLAPOR

Nama :

NIP :

Pangkat/Gol Ruang :

Jabatan :

Unit Kerja :

Nama, alamat Saksi :

1.....

 Alamat.....

2.....

 Alamat.....

Isi laporan :

.....
.....
.....

Tilamuta,.....

Pegawai Penerima Laporan

Pelapor

.....

.....

B. CONTOH FORMAT LAPORAN / PENGADUAN TERTULIS

LAPORAN / PENGADUAN TERTULIS

Nomor :

IDENTITAS PELAPOR :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

IDENTITAS TERLAPOR

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Nama, alamat Saksi :

1.....
 Alamat.....
2.....
 Alamat.....

Isi laporan :

.....
.....
.....

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya di.....

Tilamuta,
Pelapor

.....

C. CONTOH FORMAT SURAT PEMANGGILAN

SURAT PEMANGGILAN

Nomor :

Dengan ini diminta dengan hormat kehadiran saudara :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Untuk menghadap kepada :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Pada
Hari :
Tanggal :
Jam :
Tempat :

Untuk diperiksa/dimintai keterangan*) sehubungan dengan dugaan pelanggaran kode etik**)

Demikian untuk dilaksanakan

Tilamuta,.....
Sekretaris Majelis

.....
NIP.

Tembusan :

1. Atasan langsung
2. Ketua Majelis;
3. 3.....

*) coret yang tidak perlu

**) tulislah pelanggaran kode etik yang diduga dilakukan PNS

D. CONTOH FORMAT SURAT USULAN PEMBENTUKAN MAJELIS KODE ETIK

KOP SEKRETARIAT DAERAH

Nomor :
Sifat : RAHASIA
Lampiran : Berkas
Hal : Usulan Pembentukan
Majelis Kode Etik

Tilamuta,.....
kepada
Yth. BUPATI BOALEMO
di
Tilamuta

1. Dasar :

Laporan/pengaduan Nomor.....

2. Sehubungan dengan laporan/pengaduan tersebut diatas, kami berpendapat bahwa nama.....NIP..... pangkat / Golongan Ruang.....Jabatan..... Unit Kerja.....diduga telah melakukan pelanggaran kode etik.
3. Berdasarkan ketentuan PasalPeraturan Bupati Boalemo Nomor.....Tahun.....tentang Kode Etik PNS diusulkan pembentukan Majelis Kode Etik untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap pelanggaran dimaksud.
4. Demikian untuk menjadikan periksa.

Sekretaris Daerah,

.....
(.....)
NIP

E. CONTOH FORMAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Pada hari ini.....tanggal....bulan.....tahun.....saya/Majelis Kode Etik*)

1. Nama :
NIP. :
Pangkat/Gol :
Jabatan : Ketua/Wakil Ketua/Sekretaris*)

2. Nama :
NIP. :
Pangkat/Gol :
Jabatan : Ketua/Wakil Ketua/Sekretaris*)

3. Nama :
NIP. :
Pangkat/Gol :
Jabatan : Ketua/Wakil Ketua/Sekretaris*)

Berdasarkan wewenang yang ada pada saya/surat perintah*).....telah melakukan pemeriksaan terhadap :

Nama :
NIP. :
Pangkat/Gol :
Jabatan :

Karena yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasalayat.....angka.....huruf Peraturan Bupati Bolaemo Nomor....Tahun....tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Boalemo.

1. Pertanyaan :.....
Jawaban :.....
2. Pertanyaan :.....
Jawaban :.....
3. Pertanyaan :.....
Jawaban :.....
4. Dst

Yang diperiksa :

Nama :
NIP :

Tanda tangan

Majelis Kode Etik :

1. Nama :
NIP :
Tanda tangan
2. Nama :
NIP :
Tanda tangan
3.Dst

BUPATI BOALEMO,

.....

†